

Penerapan Prinsip Miranda Warning dalam Proses Penangkapan Tersangka sebagai Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tersangka

Indra Hafit Zahrulswendar

Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Di Tiro
e-mail: indrahafitt@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Miranda Warning serta bagaimana prinsip Miranda Warning dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap tersangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta ditunjang oleh pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip Miranda Warning adalah prinsip yang pertama kali dikenal di Amerika Serikat, yaitu sebuah prinsip untuk segera memberitahu tersangka mengenai hak-hak dasar yang dimilikinya tepat pada saat penangkapan tersangka tersebut. Prinsip Miranda Warning dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dengan segera memberi tahu tersangka mengenai hak-hak dasarnya, karena masih banyak tersangka yang diperlakukan sewenang-wenang karena tidak mengetahui hak-haknya sebagai seorang tersangka.

Kata kunci: *Miranda Warning, Penangkapan, Hak Asasi Manusia*

Abstract

This study aims to find out what is meant by the Miranda Warning and how the Miranda Warning principle can guarantee the protection of human rights for suspects. This study uses a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach. Based on the results of the research, it is known that the Miranda Warning is a doctrine to immediately notify the suspect of the basic rights he has right at the time of the suspect's arrest. The Miranda Warning principle can guarantee the protection of human rights by immediately informing suspects of their basic rights, because many suspects are still being treated arbitrarily because they do not know their rights as suspects.

Keywords : *Miranda Warning, Arrest, Human Rights*

PENDAHULUAN

Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan kekuasaan semata, tetapi Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum (Kansil, 1989). Dengan kata lain Indonesia adalah negara yang sangat menghargai dan mengedepankan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Negara yang berdasarkan atas hukum memiliki konsekuensi untuk menjunjung hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali, tidak hanya itu saja negara juga wajib memenuhi dan menjamin hak setiap warga negara untuk dianggap sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Upaya hukum yang dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang tersebut bukanlah hanya sebatas retorika belaka, tetapi pada dasarnya selalu diupayakan agar mengarah kepada terwujudnya supremasi hukum.

Ketika membahas mengenai hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali tentunya kita juga dapat memasukkan tersangka ke dalam kategori 'setiap orang tanpa terkecuali'. Tersangka adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup. Ketika seseorang telah diduga melakukan suatu tindak pidana maka akan diperiksa oleh lembaga yang memiliki kewenangan yaitu

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemeriksaan tersebut dapat berupa penangkapan maupun penahanan dan pada dasarnya penangkapan serta penahanan ini adalah pembatasan kemerdekaan pribadi seseorang. Tetapi undang-undang telah mengamanatkan tindakan ini harus diberlakukan kepada seseorang yang telah diduga sebagai seorang tersangka dengan syarat-syarat tertentu dan juga proses pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur karena apabila tidak dilakukan, maka pembatasan kemerdekaan pribadi seseorang yang dilakukan secara paksa ini akan melanggar pembatasan kemerdekaan pribadi yang telah dilegalkan oleh undang-undang dan menjadi pelanggaran hak asasi manusia (Motulo, 2020).

Tersangka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam proses pemeriksaannya dan dalam proses tersebut tersangka dapat mengalami pelanggaran hak asasi yang dimilikinya, hal tersebut terjadi dikarenakan tersangka yang tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya sebagai seorang tersangka dan juga kepolisian sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka tidak memiliki pemahaman terhadap pentingnya perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka.

Terdapat salah satu prinsip yang diakui oleh beberapa negara maju di dunia seperti contohnya Amerika Serikat dan Korea Selatan terkait dengan pentingnya perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka yaitu prinsip Miranda Warning. Prinsip ini adalah prinsip untuk segera memberitahukan hak fundamental bagi tersangka ketika dilakukan proses penangkapan oleh lembaga kepolisian yaitu hak untuk diam, apapun yang akan dikatakan oleh tersangka dapat digunakan untuk melawannya di hadapan sidang pengadilan, dan hak untuk didampingi oleh pengacara, apabila tersangka tidak mampu untuk menyewa jasa pengacara maka negara lah yang memberikan jasa pengacara secara gratis kepada tersangka. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui adanya prinsip ini walaupun tidak disebutkan secara jelas bahwa hal tersebut adalah prinsip dari Miranda Warning.

Tetapi walaupun prinsip ini telah diakui dan telah dicantumkan dalam peraturan yang berlaku, masih saja terjadi pelanggaran hak asasi yang dimiliki oleh tersangka dan masih terdapat petugas kepolisian yang tidak mengetahui prinsip ini atau bahkan apa saja yang hak tersangka yang harus dibacakan kepada tersangka ketika tersangka dilakukan penangkapan terhadap dirinya. Fakta yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa, selama lebih dari 20 tahun setelah terjadi reformasi masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam penegakan hukum khususnya penegakan proses peradilan pidana yang melibatkan pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini diduga telah melakukan penyimpangan dalam menegakkan hukum dan seringkali mengabaikan kemanusiaan sehingga berdampak pada hubungan negatif antara pihak kepolisian dan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi bukti bahwa mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap lembaga kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kurang berfungsi dengan baik (Hartini, 2010).

Lalu apa sebenarnya yang menjadi problematika penerapan prinsip Miranda Warning ini sehingga sampai saat ini masih sering terjadi pelanggaran hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, sampai ketika terjadi pelanggaran hak asasi tersangka masyarakat menganggap ini adalah hal yang wajar dan bukan menjadi masalah besar, tetapi di lain sisi meneriakan perlindungan hak asasi manusia. Apakah tersangka bukan lagi menjadi bagian dari manusia atau bahkan ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka hak untuk dianggap sama di hadapan hukum lalu sirna begitu saja, hal ini menjadi perhatian dari penulis sehingga timbul pertanyaan mengenai apa yang menjadi problematika penerapan prinsip Miranda Warning dalam proses penangkapan tersangka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian untuk menunjang penelitian akan dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan

menggunakan data sekunder seperti wawancara. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Doktrin Miranda Rule

Miranda Rule adalah sebuah doktrin yang sangat populer di Amerika Serikat dan juga di negara-negara lain. Doktrin ini merupakan sebuah doktrin yang berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Doktrin ini muncul dalam praktik peradilan dan penegakan hukum di Amerika Serikat pada tahun 1963, pada saat itu di negara bagian Arizona mendakwa seorang pemuda yang bernama Ernesto Miranda yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian setempat karena telah diduga melakukan tindak pidana penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita yang berumur 18 (delapan belas) tahun. Ernesto Miranda ini pun kemudian diperiksa selama 2 (dua) jam di ruang interogasi dan pada akhirnya Ernesto Miranda menandatangani sebuah pengakuan tertulis yang menyatakan bahwa ia mengakui tindak pidana yang dituduhkan terhadap dirinya oleh pihak kepolisian. Tetapi ternyata dalam proses penangkapan Ernesto Miranda tersebut ia tidak diberitahukan mengenai hak-hak yang dimilikinya seperti hak untuk tetap diam dan juga hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta dampingan dari pengacara dalam proses pemeriksaannya (Sitorus & Diana, 2016).

Pengakuan tertulis yang telah dibuat oleh Ernesto Miranda kemudian dimunculkan di hadapan persidangan sebagai alat bukti. Alat bukti ini kemudian menjadi dasar penjatuhan hukuman selama 20 (dua puluh) tahun penjara terhadap Ernesto Miranda. Pengacara yang mendampingi Ernesto Miranda kemudian mengajukan keberatan terhadap vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Ernesto Miranda kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court of The United States). Pada akhirnya Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan vonis penangguhan hukuman terhadap Ernesto Miranda dengan dalih bahwa alat bukti yang dimunculkan dalam proses persidangan sebelumnya dianggap 'tidak dapat diterima' (inadmissible evidence) dikarenakan penangkapan Ernesto Miranda yang tidak didahului dengan pemberitahuan hak-hak yang dimilikinya sebagai seorang tersangka sehingga mengakibatkan pengakuan tertulis yang dibuat oleh Ernesto Miranda dalam proses interogasi menjadi tidak sah (Hartini, 2010)

Jaksa Penuntut atau yang biasa disebut dengan District Attorney harus mencari cara lain ataupun alat bukti lain yang dapat menjerat Ernesto Miranda dikarenakan alat bukti berupa pengakuan tertulis dari Ernesto Miranda tidak dapat digunakan sebagai alat bukti lagi, sehingga Jaksa Penuntut pun mendapatkan pengakuan dari mantan kekasih Ernesto Miranda. Mantan kekasih Ernesto Miranda pun memberikan kesaksian yang memberatkan Ernesto Miranda sehingga Ernesto Miranda dijatuhkan hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun dan kemudian dibebaskan bersyarat pada tahun 1972. Setelah dibebaskan pun Ernesto Miranda masih sering keluar masuk penjara selama beberapa kali. (Hartini, 2010)

Ernesto Miranda kemudian meninggal dunia pada tahun 1976 di usia 36 (tiga puluh enam) tahun. Ernesto Miranda meninggal dunia akibat tikaman senjata tajam berupa pisau yang didapatkan karena adanya perkelahian di bar. Pihak kepolisian kemudian menangkap pelaku yang diduga kuat sebagai penikam Ernesto Miranda, tetapi orang yang diduga melakukan penikaman tersebut memilih untuk tetap diam dan sama sekali tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian dalam proses pemeriksaannya. Dikarenakan pelaku tersebut memilih untuk diam dan tidak ditemukan bukti kuat lainnya mengakibatkan pelaku dilepaskan dan tidak ada satu orang pun yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Ernesto Miranda. Sejak adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1966 yang memberikan pernyataan bahwa pengakuan tertulis yang dibuat oleh Ernesto Miranda dianggap tidak sah karena dalam proses penangkapan maupun proses pemeriksaan Ernesto Miranda tidak diberitahukan hak-hak yang dimilikinya sebagai seorang tersangka. Berdasarkan kejadian tersebut seluruh penegak hukum maupun proses penegakan hukum

di Amerika Serikat mulai memperhatikan dengan serius mengenai perlindungan hak-hak serta pemberitahuan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan menjadi cikal bakal lahirnya doktrin Miranda Rule. (Hartini, 2010) Pada kasus Ernesto Miranda tersebut di atas, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengimplementasikan hak yang tercantum dalam Amendemen Kelima mengenai pemberatan diri, bahwa tidak ada satu orang pun yang kemudian dapat dipaksa untuk menjadi saksi bagi dirinya sendiri menurut hukum pembuktian. Berdasarkan hal tersebut maka aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian harus memberikan peringatan kepada tersangka bahwa tersangka tersebut memiliki hak untuk diam dan berhak untuk mendapatkan atau menunjuk penasehat hukum sebelum pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh aparat kepolisian kepada tersangka. Peringatan ataupun nasehat tersebut dapat memberikan pilihan kepada tersangka untuk tetap diam ataupun mulai berbicara dengan aparat kepolisian sebagai bentuk kebebasan yang dijamin oleh konstitusi kepada tersangka. Pengadilan Miranda tersebut bertujuan untuk mengingatkan kepada tersangka bahwa mereka memiliki hak untuk tetap diam dan mendapatkan bantuan hukum dari pengacara atau penasehat hukum. (Lewis, 2007) Selain daripada itu, bagian terpenting yang menjadi permasalahan dalam kasus Miranda adalah interogasi. Pengadilan memberikan penjelasan bahwa interogasi adalah pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pada tahun 1980, Mahkamah memberikan penjelasan yang memiliki makna luas yaitu serangkaian kata-kata ataupun tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang apabila ingin mendapatkan keterangan yang dapat memberatkan tersangka maka harus dilakukan dengan pantas. (Medick, 2009)

Doktrin Miranda Rule ini merupakan doktrin yang menjelaskan peraturan mengenai pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penangkapan dan juga dalam proses penangkapannya. Lantas apa yang menjadi perbedaan antara Miranda Rule, Miranda Rights, dan Miranda Warning? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Miranda Rule adalah sebuah peraturan mengenai upaya penegakan serta perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan mencakup Miranda Rights serta Miranda Warning. Miranda Rights adalah hak-hak fundamental yang dimiliki oleh tersangka seperti hak untuk tetap diam, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara dan apabila tersangka tersebut tidak dapat menyewa jasa dari pengacara maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan jasa pengacara secara cuma-cuma terhadap tersangka. Sedangkan Miranda Warning adalah doktrin yang memberikan pengaturan untuk segera memberikan peringatan atau memberitahukan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh tersangka pada proses penangkapannya, biasanya peringatan tersebut berbunyi "You have the right to remain silent, anything you say can and will be used against you in Court of Law, you have the right to afford an attorney and if you can't afford an attorney, one will be provided for you, do you understand that this right has been read for you?" yang memiliki arti bahwa seorang tersangka memiliki hak untuk tetap diam, apapun yang akan dikatakan oleh tersangka dapat dan akan digunakan untuk memberatkan dirinya dalam proses persidangan di Pengadilan, tersangka memiliki hak untuk untuk menyewa jasa pengacara dan apabila tersangka tidak mempunyai biaya untuk menyewa jasa pengacara maka negara yang akan menyediakan jasa pengacara untuk tersangka. Penjelasan kedua poin hak fundamental tersangka tersebut kemudian diikuti dengan pertanyaan apakah tersangka tersebut telah mengerti apa yang telah dijelaskan oleh pihak kepolisian dalam proses penangkapannya dan juga sebagai bentuk afirmasi dari tersangka bahwa hak Miranda-nya telah dibacakan secara jelas oleh pihak kepolisian. Di negara lain seperti contohnya Korea Selatan, hak Miranda dibacakan diikuti dengan adanya penandatanganan pada selembar kertas pernyataan bahwa hak Miranda dari tersangka tersebut telah dibacakan dan telah dimengerti oleh tersangka.

Indonesia sendiri pada dasarnya telah mengakui dan juga menerapkan doktrin Miranda Rule tersebut tetapi masih banyak masyarakat maupun penegak hukum yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Miranda Rule. Prinsip Miranda Warning ini telah diatur dalam Pasal 17 huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib: memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP”. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci bahwa hal tersebut adalah prinsip Miranda Warning tetapi dapat kita katakan bahwa kewajiban pemberitahuan hak-hak fundamental tersangka tersebut bagi pihak kepolisian merupakan bentuk penegakkan prinsip Miranda Warning karena hak-hak yang tercantum dalam Pasal 17 huruf g Perkap No. 8 Tahun 2009 tersebut merupakan hak-hak Miranda.

Penerapan Prinsip Miranda Warning dalam Proses Penangkapan Tersangka Sebagai Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tersangka

Negara Indonesia berdasarkan hukum, sehingga semua permasalahan yang melibatkan negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap tersangka, perlindungan diberikan kepada tersangka dalam rangka memperlakukan tersangka dengan baik dan juga penegasan posisi tersangka sebagai seseorang yang dianggap tidak bersalah sebelum ada bukti kuat serta putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (Bawono, 2022) Perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka tersebut didasari oleh pengakuan negara terhadap hak asasi yang dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali. Hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan merupakan hak asasi yang dimilikinya sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu hak untuk mempertahankan hidupnya serta hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri maupun keluarganya. Selain itu tersangka juga berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan. (Nazaruddin et al., 2017) Proses penangkapan dan penahanan harus dijalankan sesuai dengan asas *due process of law* yang berarti bahwa setiap penegakan hukum serta penerapan hukum harus dijalankan sesuai dengan “persyaratan konstitusional” sehingga prinsip tersebut tidak memperbolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian dari ketentuan hukum sebagai dalih menegakkan hukum yang lain. Dalam penegakan hukum harus terdapat keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, khususnya dalam proses penangkapan dan penahanan. (Suswantoro et al., 2018)

Urgensi dari upaya pemberitahuan ataupun peringatan kepada tersangka mengenai hak-hak yang dimilikinya sebagai seorang tersangka merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya kriminalisasi diri. Tidak dapat kita pungkiri bahwa proses penegakan hukum di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna dikarenakan masih ada praktik penegakan hukum yang tidak mencerminkan unsur keadilan, secara halus dapat dikatakan “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Yang menjadi maksud dari penulis berdasarkan ungkapan tersebut adalah penegakan hukum terhadap masyarakat miskin, orang-orang yang tidak mampu serta tidak memiliki pengetahuan terhadap hukum. Merekalah yang menjadi sasaran kesewenang-wenangan pihak kepolisian ketika kelompok masyarakat ini menjadi pelaku suatu tindak pidana. Miranda Waning dapat menjadi salah satu upaya yang dapat memberikan pengetahuan dasar kepada tersangka mengenai apa saja yang harus dilakukan dan hak apa saja yang dimiliki oleh seseorang apabila seseorang tersebut telah ditetapkan sebagai seorang tersangka. Tetapi jika kita melakukan pengamatan terhadap fakta empirik yang terjadi di lapangan mengenai proses penangkapan tersangka, kita akan mengetahui bahwa prinsip Miranda Warning ini sama sekali tidak dilakukan, kita dapat melihatnya di salah satu stasiun tv yang menayangkan bagaimana pihak kepolisian pada saat melakukan patroli atau bahkan pada saat proses penangkapan, pihak kepolisian sama sekali tidak menerapkan prinsip tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terjadi permasalahan dalam penerapan prinsip Miranda Warning ini dalam proses penangkapan tersangka.

Terdapat beberapa hak penting yang terdapat dalam Miranda Warning yaitu hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Walaupun sebenarnya terdengar sederhana, tetapi hak ini dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan hak asasi bagi tersangka. Hak untuk diam adalah hak yang

dimiliki oleh tersangka untuk tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tersangka, hal ini pada dasarnya bukan untuk memberikan kesulitan bagi penyidik tetapi untuk mencegah kriminalisasi diri. Kriminalisasi diri ini sangat mungkin terjadi ketika tersangka tidak mengetahui haknya untuk tetap diam dan juga tidak didampingi oleh penasihat hukum, misalnya dengan kata-kata “sudahlah kamu mengaku saja, supaya kasus ini cepat selesai”. Kalimat seperti di atas bukanlah kata-kata rekaan belaka melainkan kata-kata yang dilontarkan oleh salah satu penyidik di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam upaya penyelesaian kasus penadahan ponsel curian. Dalam proses peradilan pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beban pembuktian tidaklah berada pada tersangka, sehingga tersangka memiliki hak untuk diam dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik apabila pertanyaan tersebut mengakibatkan tersangka mengkriminalisasi dirinya sendiri. Hak untuk diam merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan jaminan serta perlindungan, tetapi tidak kalah penting pula hak ini harus diberitahukan kepada tersangka, karena pada saat seseorang telah diduga melakukan suatu tindak pidana maka akan diberlakukan pembatasan kebebasan berupa penangkapan ataupun penahanan, tetapi dalam pembatasan kebebasan tersebut juga perlu adanya pembatasan-pembatasan karena dengan adanya wewenang pembatasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maka akan sangat mungkin terjadi abuse of power. Hak untuk diam apabila diketahui oleh tersangka, maka dapat memberikan batasan bagi aparat penegak hukum agar tidak menarik informasi atau keterangan dari tersangka tanpa melakukan kekerasan ataupun intimidasi terhadap tersangka.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum juga merupakan hak fundamental bagi tersangka. Tersangka seperti yang telah dijelaskan di atas adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak ada batasan manusia mana yang akan menjadi tersangka sehingga besar kemungkinan, seseorang tidak mengetahui bagaimana sebenarnya proses peradilan pidana sehingga diperlukan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum yang memiliki tugas membantu tersangka agar tidak mengkriminalisasi dirinya sendiri dan mengikuti proses peradilan sebagaimana mestinya. Tersangka yang tidak memahami hukum atau buta hukum akan sangat rentan terhadap pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia, hal ini sangat mungkin untuk terjadi karena wewenang melakukan upaya paksa seperti penangkapan adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah penyidik. Pemberian bantuan hukum dari advokat atau pengacara adalah hak yang diberikan oleh negara kepada tersangka sebagai penyeimbang wewenang pelaksanaan upaya paksa, selain itu hak mendapatkan bantuan hukum tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari penyidik dalam melakukan upaya paksa. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum serta penjelasan detail tentang bantuan hukum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 62 serta Bab 7 tentang Bantuan Hukum yang terdiri dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 74.

Pada bulan Januari 2020 penulis mencoba untuk melakukan penelitian bagaimanakah sebenarnya perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya dalam proses penangkapan dan penahanan. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, penulis memilih lokasi ini karena penulis ingin melihat bagaimana perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dilakukan di luar pulau Jawa walaupun penulis juga tetap memiliki keyakinan bahwa di pulau Jawa pun pasti masih ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi tersangka. Penulis mencoba mewawancarai 15 (lima belas) orang tersangka yang berada di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Kendari dengan berbagai latar belakang kasus yang berbeda.

Pasal 17 huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjelaskan mengenai prinsip Miranda Warning yang harus segera diberitahukan pada saat tersangka dilakukan penangkapan terhadap dirinya. Tetapi pada kenyataannya, 14 dari 15 responden menyatakan bahwa

mereka sama sekali tidak diberitahukan mengenai hak-hak yang mereka miliki sebagai tersangka, sehingga tersangka benar-benar tidak memiliki gambaran mengenai hak apa saja yang mereka miliki dan apa saja yang dapat mereka minta kepada penyidik. Selain itu hal yang paling menyedihkan adalah 8 dari 15 responden mengalami kekerasan fisik maupun intimidasi pada saat proses penangkapan mereka. Karena tersangka yang tidak memiliki pengetahuan mengenai apa yang menjadi hak mereka, responden-responden tersebut memberikan pernyataan bahwa kekerasan fisik tidak dilakukan hanya sekali tetapi beberapa kali juga dilakukan pada proses pemeriksaan mereka. Kekerasan fisik serta intimidasi bukanlah hal yang umum dan lumrah untuk dilakukan karena kekerasan fisik dan intimidasi adalah bentuk pelanggaran hak asasi tersangka. (Zahrulswendar et al., 2020)

Seseorang yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana tentu akan mendapatkan batasan-batasan terhadap hak asasinya termasuk hak kebebasan, tetapi dengan adanya pembatasan tersebut muncul hak baru yang perlu dilindungi, yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk mendapatkan jaminan kesetaraan di hadapan hukum serta hak-hak lainnya. Hak ini penting adanya karena inilah yang menjadi tujuan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan beralih dari masa peradilan menggunakan HIR. Peralihan tersebut terjadi karena HIR tidak memberikan perlindungan hak asasi yang cukup bagi orang-orang yang sedang diadili melalui proses pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupaya mewujudkan proses peradilan pidana yang adil dengan menegakkan hukum yang berlaku serta memberikan perlakuan yang pantas dengan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang yang diduga atau telah melakukan suatu tindak pidana. Seperti yang telah dibahas di atas, pemberitahuan hak-hak dasar kepada tersangka pada proses penangkapan menurut penulis dapat memberikan perbedaan yang signifikan bagi tersangka, karena pada umumnya tersangka adalah orang-orang yang buta akan hukum sehingga dengan pemberitahuan hak tersebut, tersangka mengerti bahwa dengan adanya pembatasan hak tersebut muncullah hak baru yang perlu dipenuhi dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Salah satu responden penulis menyatakan bahwa responden ikhlas untuk menerima segala perlakuan dari aparat penegak hukum karena responden mengakui perbuatan yang dilakukannya, tetapi ketika diberikan penjelasan bahwa sebenarnya tersangka tidak perlu diperlakukan seperti demikian seakan membuat responden tersentuh dan mencoba untuk ikhlas menerima segala kekerasan yang dialaminya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan segala penyempurnaan yang dimiliki setelah HIR sangat diagung-agungkan sebagai kitab hukum acara yang lebih manusiawi daripada HIR. Tetapi faktanya tidak seperti demikian, masih ada orang-orang yang merasakan pelanggaran hak asasinya hanya karena tidak adanya mekanisme kontrol terhadap kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. J.J. Rousseau mengemukakan bahwa hukum kodrati tidak memunculkan hak-hak individu tertentu melainkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat suatu negara sebagai suatu kesatuan yang berdaulat. Hak yang kemudian muncul dari hukum kodrati akan dapat diidentifikasi pada warga negara sebagai satu kesatuan melalui kehendak umum.

Penulis beranggapan bahwa kekerasan-kekerasan ataupun intimidasi terhadap tersangka ini terjadi berulang-ulang karena tersangka yang tidak mengetahui apa saja yang menjadi haknya, diluar daripada itu juga kekerasan ataupun intimidasi ataupun pelanggaran hak asasi lainnya terjadi karena aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman terhadap hak asasi yang dimiliki oleh seorang tersangka. Sehingga penulis berupaya untuk memperkenalkan prinsip Miranda Warning walaupun sebenarnya sudah diadopsi dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tetapi kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat masih sangat kurang, bahkan masih ada penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman terhadap hak untuk diam yang dimiliki oleh tersangka. Pemahaman sistem inquisitoir yang masih dianut oleh beberapa aparat penegak hukum ini sangat berbahaya dan mengancam hak asasi tersangka karena tersangka akan terus dikorek keterangannya bahkan dengan kekerasan fisik seperti yang terjadi pada responden yang telah disebutkan di atas.

Jika mengikuti skema pemberitahuan hak dasar seperti Miranda Warning tentunya akan memberikan jaminan bahwa aparat penegak hukum mengakui adanya hak tersebut melalui pemberitahuan hak tersebut pada saat tersangka dilakukan penangkapan terhadap dirinya, berupa hak untuk tetap diam dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dengan pemberitahuan hak ini tersangka akan mengetahui apa saja hak yang dimilikinya sehingga terhindar dari upaya-upaya pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencoba mendapatkan informasi ataupun mencoba mengkriminalisasikan tersangka tanpa melalui prosedur yang benar. Secara yuridis seharusnya prinsip ini tidak terlalu susah untuk diterapkan, karena telah diakui dan diwajibkan dalam Pasal 17 huruf g Perkapolri No. 8 Tahun 2009, yang sulit untuk diubah adalah budaya hukum serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai hak-hak asasi yang dimiliki oleh seorang tersangka sehingga menurut penulis prinsip Miranda Warning ini perlu untuk ditindaklanjuti dan diberlakukan sebagai suatu prinsip wajib dalam proses penangkapan tersangka.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, akan diketahui bahwa terdapat sesuatu yang ingin diwujudkan oleh hukum dalam hal ini adalah sesuatu yang ingin diwujudkan oleh pembuat hukum itu sendiri. Makna secara luas dari penegakan hukum adalah menegakkan keadilan yang terdapat dalam teks-teks peraturan yang bersifat formal. Suatu peraturan perundang-undangan timbul karena terdapat alasan terbentuknya dan alasan-alasan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan keadilan sebaik-baiknya terhadap masyarakat, seperti prinsip Miranda Warning yang walaupun prinsip ini mengakar kuat di Amerika Serikat tetapi diakui dan diterapkan di negara-negara besar lainnya. Hal ini terjadi karena prinsip ini memberikan jaminan pemenuhan terhadap tersangka terkait dengan hak asasi yang dimilikinya pada saat dilakukan penangkapan atau penahanan. Jaminan pemenuhan hak sebagai seorang tersangka adalah bentuk perlindungan hak asasi manusia dan oleh sebab itu, prinsip ini memegang peranan penting dalam upaya menegakkan keadilan bagi pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana paradigma keadilan baru yang dianut oleh Indonesia yaitu keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemberian keadilan tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku dari suatu tindak pidana.

SIMPULAN

Miranda Rule adalah sebuah doktrin yang sangat populer di Amerika Serikat dan juga di negara-negara lain. Doktrin ini merupakan sebuah doktrin yang berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Miranda Rights adalah hak-hak fundamental yang dimiliki oleh tersangka seperti hak untuk tetap diam, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara dan apabila tersangka tersebut tidak dapat menyewa jasa dari pengacara maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan jasa pengacara secara cuma-cuma terhadap tersangka. Sedangkan Miranda Warning adalah doktrin yang memberikan pengaturan untuk segera memberikan peringatan atau memberitahukan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh tersangka pada proses penangkapannya. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Miranda Rule adalah doktrin untuk memberitahukan Hak Miranda, Miranda Rights adalah hak-hak dasarnya seperti hak untuk tetap diam dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan Miranda Warning adalah pemberitahuan Hak-Hak Miranda tersebut pada proses penangkapan.

Prinsip Miranda Warning dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka dengan segera memberitahukan hak dasar yang dimiliki oleh tersangka pada proses penangkapan oleh aparat penegak hukum. Terdengar sebagai sesuatu hal yang sederhana tetapi responden membuktikan bahwa pelanggaran hak asasi seperti dilakukannya kekerasan fisik serta intimidasi terjadi karena tersangka tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya, sehingga dengan adanya pemberitahuan tersebut pada proses penangkapan diyakini bahwa pelanggaran hak asasi tersangka dapat dikurangi secara signifikan.

SARAN

Upaya perlindungan hak asasi terhadap tersangka ini masih belum dapat dijalankan secara maksimal apabila masih terdapat aparat penegak hukum serta masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, sehingga budaya hukum maupun pemahaman mengenai hak tersangka perlu untuk direkonstruksi agar penegakan hukum maupun perlindungan hak asasi tersangka ataupun korban dapan diberikan jaminan serta dipenuhi sebagai upaya penciptaan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, B. T. (2022). Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Hukum*, 26(2), 550–570.
- Hartini, S. (2010). Kajian tentang kemandirian lembaga kepolisian dalam penegakan hukum pada era reformasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 7(1).
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Balai Pustaka.
- Lewis, L. (2007). Rethinking Miranda: Truth, lies and videotape. *Gonz. L. Rev.*, 43, 199.
- Medick, F. (2009). Exporting Miranda: Protecting the Right Against Self-Incrimination when US Officers Perform Custodial Interrogations Abroad. *Harv. CR-CLL Rev.*, 44, 173.
- Motulo, P. H. (2020). UPAYA PAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA. *LEX ADMINISTRATUM*, 8(4).
- Nazaruddin, N., Djalil, H., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 145–162.
- Sitorus, F. R., & Diana, L. (2016). *Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Riau University.
- Suswanto, S., Suhartono, S., & Sugianto, F. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1).
- Zahrulswendar, I. H., Susila, M. E., & Lailam, T. (2020). Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari. *Prosiding UMY Grace*, 1(1), 361–371.
- Denny, J.A. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Gramedia, Jakarta, 2013.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia